

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan perlu didukung oleh lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melaui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- 2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 3. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Ciamis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Ciamis yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selanjutnya disingkat LKK, yang selanjutnya disebut LKDK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 12. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapakan oleh Kepala Desa / Lurah;
- 13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- 14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

- 15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- 17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 18. Hubungan Kerja Kemitraan yaitu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengembangkan semangat kebersamaan.
- 19. Hubungan Kerja Konsultatif yaitu untuk menyamakan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.
- 20. Hubungan Kerja Koordinatif yaitu untuk pengembangan hubungan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKDK di Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKDK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKDK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKDK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. mendukung dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB III JENIS Pasal 4

- (1) Jenis LKDK antara lain:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. POSYANDU; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKDK lainnya sesuai kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) LKDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Kepala Desa/Lurah memfasilitasi pembentukan LKDK.
- (3) Pembentukan LKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. nama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bakti;
 - e. tugas, fungsi, hak dan kewajiban;
 - f. pemberhentian dan pergantian kepengurusan;
 - g. sumber pendanaan;
 - h. pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.

- (8) Dalam satu Desa/Kelurahan dilarang membentuk LKDK yang sama baik nama, tujuan, maupun kegiatannya.
- (9) Dalam hal masyarakat membentuk LKDK yang menyerupai/menyamai LKDK yang telah ada maka lembaga tersebut menjadi bagian dari LKDK yang telah terbentuk.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 6

LKDK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 7

LKDK bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam hal:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

LKDK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki fungsi:

- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhan, pengembangan, dan penggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- h. menjaga kualitas lingkungan;
- i. partisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

LKDK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan rencana pembangunan Desa/Kelurahan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat/musyawarah sesuai dengan bidangnya; dan
- c. mengusulkan penggantian pengurus kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11

LKDK mempunyai hak:

- a. mengusulkan dan mengajukan program kerja; dan
- b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

LKDK mempunyai Kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- c. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menjaga norma dan etika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya; dan
- e. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKDK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa/kelurahan, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa/kelurahan;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan pada kepengurusan LKDK lainnya, merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/lurah dan perangkat Desa/kelurahan dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- f. menjadi anggota partai politik; dan/atau
- g. menjadi anggota organisasi terlarang.

BAB VII

SUSUNAN, PERSYAARATAN, MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKDK

Bagian Kesatu Susunan Pasal 14

- (1) Susunan pengurus LKDK sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur susunan Pengurus LKDK, maka kepengurusan LKDK yang ada harus menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 15

Persyaratan menjadi pengurus LKDK adalah:

- a. warga yang berdomisili di desa/kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP;
- b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat mendaftar;

- c. surat pernyataan Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana kejahatan yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. photocopy ijazah terakhir atau Surat pernyataan dapat membaca dan menulis;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- h. surat pernyataan bukan anggota partai politik/organisasi terlarang.

Bagian ketiga Mekanisme Pemilihan dan Masa Bakti Pasal 16

- (1) Mekanisme pemilihan LKDK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengurus LKD jenis RT, RW, PKK, POSYANDU dan LPM di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), untuk pengurus LKK jenis RT, RW, PKK, POSYANDU dan LPM di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Pengurus Karang Taruna dan LKDK selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa bakti Pengurus LKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), selain PKK, menjabat selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (Dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.
- (6) Masa bakti pengurus PKK di Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (7) Masa bakti pengurus PKK di kelurahan menyesuaikan masa jabatan Lurah atau paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 17

- (1) Pengurus LKDK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan

- c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKDK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. melanggar larangan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKDK; dan
 - c. telah berakhir masa baktinya.
- Pemberhentian pengurus LKD jenis RT, RW. PKK. (3)POSYANDU dan LPM di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- LKK (4) Pemberhentian pengurus jenis RT, RW, POSYANDU dan LPM di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- Pemberhentian Pengurus Karang Taruna dan LKDK selain (5) jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pergantian Antar Waktu Pasal 18

Dalam hal terdapat pengurus LKDK yang berhenti sebelum

- masa baktinya berakhir, dilaksanakan pergantian antar waktu.
- Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian pengurus LKDK.
- Penetapan pergantian antar waktu pengurus LKD jenis RT, RW, PKK, POSYANDU dan LPM di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Penetapan pergantian antar waktu pengurus LKD jenis RT, RW, PKK, POSYANDU dan LPM pergantian antar waktu di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- Penetapan pergantian antar waktu Pengurus Karang taruna (5) dan LKDK selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN RT DAN RW

Bagian kesatu Pembentukan Pasal 19

- (1) Pembentukan RT dan RW di Desa/Kelurahan harus memenuhi syarat:
 - a. pembentukan RT paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan

- b. pembentukan RW paling sedikit 3 (tiga) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.
- (2) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang berdampingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa/Lurah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pemekaran atau penggabungan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RW.

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua RW.
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Kepala Desa/Lurah setempat, setelah terlebih dahulu mengadakan rapat rencana pembentukan RW.
- (3) Hasil musyawarah Pembentukan RT dan RW di wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah Masyarakat/Pengurus RT.
- (4) Usulan pembentukan RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa bersama BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Usulan pembentukan RT dan RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Kedua Pemekaran Pasal 21

- (1) Pemekaran RT menjadi dua atau lebih dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat yang dihadiri oleh:
 - a. unsur perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. pengurus RT setempat;
 - c. tokoh masyarakat setempat;
 - d. tokoh pemuda setempat;
 - e. tokoh agama setempat;
 - f. tokoh perempuan setempat; dan
 - g. tokoh pendidikan setempat.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta rapat di wilayah RT tersebut.

- (3) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat yang ditandatangani oleh peserta yang hadir untuk selanjutnya di usulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah desa dibahas dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa bersama BPD yang selanjutnya dtetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah Kelurahan, selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

- (1) Pemekaran RW menjadi dua atau lebih dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh ketua RW dan dihadiri oleh perangkat Desa/Kelurahan, Pengurus RW dan Pengurus RT di RW setempat.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RW tersebut.
- (3) Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat yang ditandatangani oleh peserta yang hadir untuk selanjutnya diusulkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah desa dibahas dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa bersama BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah Kelurahan, selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Ketiga Penggabungan Pasal 23

- (1) Penggabungan dua atau lebih RT dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam satu RW atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam satu desa/kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam satu RW dilaksanakan dengan didahului Rapat RT yang akan digabung, kemudian dimusyawarahkan melalui Rapat RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang, yaitu:
 - a. dimulai dalam Rapat RT masing-masing yang akan digabung;
 - b. rapat RW terkait; dan
 - c. kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Perangkat Desa/Kelurahan.

- (4) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari peserta Rapat RT tersebut.
- (5) Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil musyawarah pengurus RW terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat yang ditandatangani oleh peserta yang hadir untuk selanjutnya di usulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayah desa dibahas dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa bersama BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayah kelurahan selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

- (1) Penggabungan RW yang berbeda dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang yaitu:
 - a. dimulai dalam rapat RW masing-masing yang akan digabung; dan
 - b. selanjutnya dimusyawarahkan melalui musyawarah pengurus RW terkait yang dipimpin oleh Perangkat Desa/Kelurahan.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Rapat RW tersebut.
- (3) Hasil Rapat RW dan/atau musyawarah pengurus RW ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat yang ditandatangani oleh peserta yang hadir untuk selanjutnya di usulkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah desa dibahas dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa bersama BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah Kelurahan, selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 25

Pemberian Nomor RT/RW baru hasil pembentukan, pemekaran dan penggabungan RT/RW disesuaikan dengan Penomoran Register Kewilayahan.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

(1) Hubungan kerja LKDK dengan pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsutatif, dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKDK dengan LKDK lainnya bersifat koordinatif.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarkat Desa dan kelurahan melalui:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKDK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif kepada LKDK melalui Camat;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKDK;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKDK;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKDK; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKDK.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- b. memfasilitasi pembentukan dan pengesahan kepengurusan LKK;
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. memfasilitasi koordinasi dan kerja sama antar LKDK dan dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKDK; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan di Kecamatan dalam pengembangan LKD.

BAB XII SUMBER DANA

Pasal 29

Dana kegiatan LKDK dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi LKD;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi LKDK; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

LKDK yang sudah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pengurus LKDK yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnnya sampai berakhirnya masa bhakti kepengurusan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

> Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 6 Desember 2021 BUPATI CIAMIS,

> > Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis pada tanggal 6 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 59

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> > Cap/Ttd

<u>DENI WAHYU HIDAYAT, SH.</u> NIP. 19781209 200901 1 001